



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 865 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 53 /KPTS/408.21/2016
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/683/KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/683/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/683/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran :
 - a. Nomor urut 127 diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 865 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 6 - 12 - 2016

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA	PERUNTUKAN	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
127.	Pemerintah Desa	Rehab Masjid Rt 02 Rw 13 Dsn Klepu Ds Candi Kec Pringkuku	50.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO